

## BAB V

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Pada bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan magang yang penulis laksanakan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Magang dilaksanakan tentang prosedur pencairan dana belanja langsung pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Belanja Langsung merupakan belanja yang mengutamakan pelaksanaan urusan Pemerintah yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Belanja langsung terdiri dari beberapa jenis yaitu belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang dan jasa.
3. Untuk melakukan Pencairan dana Belanja Langsung, prosedur yang harus dilakukan dimulai dari:
  - a. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD),
  - b. Pengajuan Surat Permintaan Pembiayaan (SPP-LS)
  - c. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM-LS)
  - d. Dan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

4. Cara pembayaran belanja langsung di Dinas Pendidikan terbagi atas 2 mekanisme, yakni mekanisme GU dan mekanisme LS Pihak ke –III.
5. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada dinas Pendidikan Sumatera Barat untuk pencairan dana belanja langsung sebagai berikut:
  - a. Dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
  - b. Dokumen Pencairan LS
  - c. Surat Perintah Membayar (SPM)
  - d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

